



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 03/HK.01.01/K.NB-08/02/2023**

TENTANG

**PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK
PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SETELUK**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa ketentuan diatas diatur lebih lanjut dalam pasal 45 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Bawaslu kabupaten/Kota menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/kota memberikan sanksi administratif kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS dalam hal terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Seteluk.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 4. Berita Acara Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: /HK.01.01/K.NB-08/02/2023 tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SETELUK.
- KESATU : Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran terhadap laporan dengan Registrasi Nomor 001/Reg/LP/PL/Kab/18.09/II/2023, disimpulkan terlapor terbukti melanggar Prinsip Profesionalitas Penyelenggara Pemilu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf f Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- KEDUA : Bahwa Pihak terlapor merupakan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Seteluk, dengan identitas sebagai berikut:
1. Agus Mulyawan, Nomor Identitas 5207020808860002, selaku Ketua
 2. Zulkifli, Nomor Identitas 5207032806890001, selaku anggota Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat; dan
 3. Syarifuddin, Nomor Identitas 5207031807810001, selaku Anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.
- KETIGA : Memberikan sanksi administratif berupa Peringatan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Seteluk untuk selanjutnya dilakukan pembinaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada Tanggal : 17 Februari 2023
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yang bersangkutan untuk melaksanakan isi Keputusan; dan
3. Peringgal.